

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ILO (*International Labour Organization*) pada tahun 2018 lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik, bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya, yang banyak mengakibatkan absensi kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 mengemukakan bahwa “Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja”.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun (BPJS, 2017).

Secara umum masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia masih sering terabaikan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan ada 101.367 kasus di 17.069 perusahaan dari 359.724 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 orang sampai dengan bulan November tahun 2016. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran pengusaha dan karyawan akan pentingnya penerapan K3 (Harnas, 2017).

Berdasarkan data kementerian kesehatan jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2011-2014 yang paling tinggi pada 2013 yaitu 35.917 kasus kecelakaan kerja (Tahun 2011 = 9.891; Tahun 2012 = 21.735; Tahun 2014 = 24.910) (Kemkes, 2016).

Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi (Kemenaker) menyatakan masih banyak perusahaan atau pabrik yang menggunakan alat pelindung diri yang palsu dan masih dibawah standar. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama ini masih dianggap sebagai beban biaya, sehingga beberapa perusahaan menggunakan pelindung diri yang tidak memenuhi standar. Hal itu semakin diperparah dengan keberadaan alat pelindung diri palsu.

Provinsi dengan jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Banten, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. Tahun 2012 adalah Provinsi Jambi, Maluku dan Sulawesi Tengah. Tahun 2013 adalah Provinsi Aceh, Sulawesi Utara

dan Jambi; tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Riau dan Bali. (OSHA, 2016). Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku memperlihatkan, kecelakaan kerja tiga tahun terakhir mengalami peningkatan drastis. Pada 2015 terdapat 780 kasus, 2016 turun tipis 747 kasus, namun naik drastis pada 2017 menjadi 943 kasus. (BPJS, 2017).

Penelitian menunjukkan, bahwa 85% sebab-sebab dari kecelakaan kecil bersumber pada faktor manusia. Dan selalu apabila kita bicara tentang manusia, persoalannya sangatlah rumit. Contohnya kecelakaan sebagai akibat emosi para pekerja seperti perkelahian antar sesama pekerja. Tanpa diduga-duga manusia kadang-kadang sengaja membuat kecelakaan, sehingga kata kecelakaan sudah tidak tepat lagi. Hal ini terjadi misalnya sebagai akibat kejenuhan, kebencian ataupun putus asa. (Anizar, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Anshari dan Nizwardi (2016) jumlah pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja lebih tinggi daripada yang tidak mengalami kecelakaan. Penelitian yang dilakukan Affidah dan Vivien (2016) para pekerja cenderung mengalami kecelakaan kerja, luka terbanyak yang dialami oleh karyawan adalah luka ringan (injury). Penelitian yang dilakukan oleh Messah, dkk (2015) jenis kecelakaan yang banyak dialami karena tergelincir dan terpeleat.

Salah satu faktor angka kecelakaan kerja yang terus menunjukkan tren meningkat ialah terdapatnya potensi bahaya di tempat kerja. Untuk meminimalisasi potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. Faktor bahaya dalam lingkungan kerja yaitu golongan fisik, kimiawi, biologis atau psikososial (Salawati, 2015). Faktor tersebut merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja oleh karena potensi bahaya.

Dalam era perdagangan bebas, identifikasi bahaya merupakan suatu keharusan untuk untuk dilaksanakan oleh penyelenggara kerja untuk meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja. Jika kesehatan pekerja terpelihara dengan baik maka angka kecelakaan kerja dapat diminimalkan sehingga akan terwujud pekerja yang sehat dan produktif. Untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja maka diperlukan suatu manajemen risiko yang kegiatannya meliputi identifikasi bahaya, analisis potensi bahaya maka penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan evaluasi.

Menurut OHSAS 18001; 2007, manajemen K3 adalah upaya terpadu untuk mengelola risiko yang ada dalam aktivitas perusahaan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan terhadap bisnis perusahaan. Manajemen risiko terbagi atas

tiga bagian yaitu *Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC). Metode ini merupakan bagian dari manajemen risiko dan yang menentukan arah penerapan K3 dalam perusahaan (Ramli, 2010). *Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control* (HIRARC) bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja yaitu dengan mengaitkan antara pekerja, tugas, peralatan kerja dan lingkungan kerja.

Berdasarkan data survei awal (studi pendahuluan) di PT. Ikatan Kapal Indonesia (IKI) Makassar dengan mewawancarai manager K3LH, sebagian besar proses produksi kapal memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Pada tahun 2012, data kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Ikatan Kapal Indonesia (IKI) Makassar sebanyak 4 orang, tahun 2013 sebanyak 1 orang, tahun 2014 sebanyak 3 orang dan 2015 meningkat sebanyak 8 orang. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan bagian proses produksi di PT. Ikatan Kapal Indonesia (IKI) Makassar bahwa kecelakaan kerja sebagian besar terjadi pada proses *marking* pada proses pemotongan pipa dan plat. Potensi bahaya yang dapat timbul adalah jari tangan terpotong, kejatuhan bahan produksi dan terjadinya LBP (Low Back Pain) akibat meja kerja yang tidak ergonomis. Selain itu kecelakaan kerja disebabkan karena kurangnya kesadaran pekerja tentang pentingnya menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) pada saat bekerja, meskipun perusahaan telah menyediakan APD (Alat Pelindung Diri).

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di PT. IKI Makassar Tahun 2020 (Studi Pada Pekerja Proses *Marking*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di PT. IKI Makassar Tahun 2020 (Studi Pada Pekerja Proses *Marking*).

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Menganalisis secara mendalam mengenai identifikasi risiko kecelakaan kerja dan penilaian tingkat risiko kecelakaan kerja di PT. IKI Makassar Tahun 2020 serta cara pengendaliannya.

2. Tujuan Khusus

- a) Menganalisis secara mendalam dengan melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada tahapan proses *marking* di PT. IKI Makassar
- b) Menganalisis secara mendalam dengan menilai tingkat potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada proses *marking* di PT. IKI Makassar.

- c) Menganalisis secara mendalam dengan menilai pelaksanaan pengendalian risiko kecelakaan kerja pada tahapan proses *marking* di PT. IKI Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam bidang kesehatan khususnya bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan untuk melakukan analisis risiko kecelakaan kerja.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran dan pengalaman dalam melakukan penelitian terkait dengan keilmuan yang diperoleh selama perkuliaan